

BERITA DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 25

2008

SERI : E

PERATURAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR 25 TAHUN 2008

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2007
TENTANG IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR DI KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair di Kota Bekasi, maka dalam rangka pengendalian pencemaran air, kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan usaha yang mempunyai dampak berupa limbah cair dipandang perlu mengatur Petunjuk Pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, Petunjuk Pelaksanaan dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 30 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 7 Seri E).

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Rumah Sakit;

2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2002 tentang Baku Mutu Limbah Cair Domestik;

3. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun 1999 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri;
4. Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Daerah lain-lain (Berita Daerah Tahun 2005 Nomor 25 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2007 TENTANG IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR DI KOTA BEKASI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan di Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
5. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang mempunyai kewenangan di Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
6. Izin adalah izin pembuangan limbah cair yang sudah diolah terlebih dahulu sehingga sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan.
7. Limbah cair adalah setiap bahan cair hasil samping kegiatan ekonomi atau proses produksi atau pemukiman yang masuk atau dimasukkan ke dalam sumber air dalam jumlah atau kandungan dan cara tertentu akan menyebabkan perubahan kualitas air.

8. Baku Mutu Limbah Cair adalah ambang batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari suatu jenis kegiatan tertentu.
9. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
10. Setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi yang melakukan pembuangan limbah cair.
11. Perusahaan adalah usaha orang perorangan atau korporasi yang melakukan pembuangan limbah cair.
12. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum yang melakukan pembuangan limbah cair.
13. Sumber Daya adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam baik hayati maupun non hayati dan sumber daya buatan.
14. Sumber Pencemaran adalah badan hukum, badan sosial dan/atau perorangan yang karena usaha dan/atau kegiatannya mengakibatkan pencemaran.
15. Dampak Lingkungan adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
16. Air adalah semua air yang terdapat pada di atas maupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.
17. Sungai adalah semua air yang terdapat di dalam dan/atau berasal dari sungai.
18. Sungai adalah sistem pengaliran air mulai dari hulu sampai dengan muara yang sepanjang pengalirannya dibatasi kanan kirinya oleh garis sepadan.
19. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, diatas maupun dibawah permukaan tanah yang berupa sungai, waduk, danau, situ, rawa dan saluran pembuang.
20. Beban pencemaran maksimum adalah beban limbah tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke lingkungan.
21. Pengendalian adalah upaya pencegahan dan/atau penanggulangan dan/atau pemulihan.

22. Alat pengukur debit adalah alat ukur untuk mengukur jumlah pembuangan limbah cair.
23. Rekomendasi teknis adalah alasan teknis yang menjadi syarat atas dikeluarkannya Izin Pembuangan Limbah Cair yang dikeluarkasn oleh Instansi Teknis.
24. Instansi Teknis adalah instansi yang berwenang mengeluarkan rekomendasi teknis seperti yang dimaksud pada Pasal 1 angka 15 di atas.
25. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk oleh Walikota yang terdiri dari SKPD yang mempunyai kewenangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup, pekerjaan umum, perindustrian dan perdagangan dan Perum Jasa Tirta II Divisi I.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan ini :

- a. Peran serta masyarakat;
- b. Tata cara dan Proses Pemberian Izin Pembuangan Limbah Cair;
- c. Retribusi;
- d. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian;
- e. Pelaporan.

BAB III

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 3

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dalam peningkatan mutu air pada sumber-sumber air melalui saran dan/atau informasi.
- (2) Saran dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengirim surat atau melalui website kepada Walikota Cq. Kepala SKPD yang berwenang.
- (3) Saran dan/atau informasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan izin.

BAB IV

TATA CARA DAN PROSEDUR PEMBERIAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

Bagian Kesatu

PERSYARATAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau perusahaan yang melakukan usaha dengan hasil samping berupa limbah cair wajib memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair yang diterbitkan oleh Walikota dengan mengisi formulir yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan kepada Walikota melalui SKPD yang berwenang dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. IPAL, dokumen AMDAL/UKL-UPL dan SIPA (surat Izin Pengambilan Air);
 - b. Uraian kegiatan proses produksi, kapasitas produksi, neraca air, lay out saluran pembuangan limbah cair yang dilengkapi alat ukur debit air yang telah ditera;
 - c. Izin PMA/PMDN;
 - d. Izin Lokasi;
 - e. Izin Mendirikan Bangunan;
 - f. Izin Gangguan;
 - g. Izin Industri;
 - h. Izin Rekomendasi Bisnis; dan
 - i. Kualitas air limbah yang telah memenuhi baku mutu minimal 3 (tiga) bulan berturut-turut.
- (3) Bagi permohonan izin pembuangan limbah cair yang telah melalui proses IPAL selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud ayat (2) harus dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. peta lokasi pembuangan limbah cair dan pengambilan air (permukaan dan air tanah dalam) dengan skala 1:5.000;
 - b. gambar desain dan konstruksi Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL) dan saluran pembuangan limbah;
 - c. nota perhitungan desain IPAL;
 - d. hasil pemeriksaan kualitas limbah cair yang akan dibuang dengan pengujian laboratorium yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional dan/atau dirujuk oleh Gubernur Jawa Barat;
 - e. surat pernyataan yang dibuat diatas kertas bermaterai cukup untuk :

1. tidak melakukan pencemaran limbah;
 2. memasang alat ukur debit untuk pembuangan limbah cair;
 3. mencatat debit pembuangan limbah cair setiap hari;
 4. membuat saluran pembuangan limbah cair sesuai dengan rekomendasi teknis dari Tim Teknis;
 5. mengolah air limbah sebelum dilakukan pembuangan sesuai dengan baku mutu limbah cair yang ditetapkan;
 6. membuang limbah cair melalui saluran yang telah ditetapkan oleh tim teknis;
 7. mengirimkan hasil pemeriksaan kualitas limbah cair secara periodik 1(satu) kali setiap bulan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium yang diakreditasi dan ditunjuk Gubernur Jawa Barat;
 8. tidak membuang limbah cair ke dalam tanah;
 9. melaksanakan pemulihan lingkungan apabila terjadi pencemaran lingkungan pada lokasi yang bersangkutan.
- f. pernyataan kesanggupan mengolah limbah ke perusahaan lain yang direkomendasikan oleh Tim Teknis;
 - g. fotokopi akta pendirian perusahaan PT/Koperasi berbadan hukum yang menyebutkan bidang usahanya;
 - h. fotokopi KTP pemilik atau penanggung jawab perusahaan;
- (4) Permohonan Izin Pembuangan Limbah Cair yang tidak memiliki IPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, wajib melengkapi dokumen UKL-UPL atau dokumen AMDAL.

Bagian Kedua

PEMERIKSAAN LAPANGAN

Pasal 5

- (1) Sebelum izin diterbitkan oleh Walikota, maka diperlukan rekomendasi teknis dan dilakukan pemeriksaan lapangan oleh Tim Teknis yang meliputi :
 - a. peninjauan IPAL memenuhi standar teknis yang ditentukan atau tidak;
 - b. mencari dan menemukan kemungkinan adanya saluran by pass yang mungkin dimiliki oleh perusahaan;
 - c. pengambilan fakta lapangan;
 - d. pemeriksaan air limbah secara in situ (setempat).
- (2) Apabila standar sistem pengelolaan di IPAL telah memenuhi baku mutu limbah cair, maka akan dikeluarkan rekomendasi teknis oleh Tim Teknis.
- (3) Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, Tim Teknis dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan lapangan harus memberikan rekomendasi teknis kepada Kepala SKPD untuk menolak atau memberikan ijin pembuangan limbah cair.

- (4) Tata cara dan proses pemberian izin Pembuangan Limbah Cair sesuai dengan diagram alur sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Bagian Ketiga

PROSES PENERBITAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

Pasal 6

- (1) Berdasarkan rekomendasi Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3), Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai sejak diterimanya rekomendasi harus sudah menetapkan atau menolak penerbitan izin.
- (2) Apabila penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penolakan izin, harus disertai alasan sesuai Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Pasal 7

Walikota menerbitkan izin apabila :

- a. permohonan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), (3) dan ayat (4);
- b. telah mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- c. telah mempertimbangkan kelayakan usaha yang dilakukan;
- d. telah memenuhi kelayakan teknis pembuangan limbah;
- e. pemohon telah membayar retribusi yang dibuktikan dengan tanda bukti pembayaran.

Pasal 8

Pemegang izin pembuangan limbah cair berkewajiban :

- a. mentaati baku mutu limbah cair sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. tidak melakukan pencemaran badan air;
- c. memberikan laporan kepada Walikota melalui SKPD dalam hal adanya perubahan kegiatan;
- d. memiliki saluran pembuangan limbah cair yang telah ditetapkan;
- e. tidak membuang limbah cair ke dalam tanah;
- f. memiliki saluran pembuangan limbah cair yang terpisah dengan saluran air hujan dan/atau tempat yang disarankan oleh Tim Teknis;
- g. mengizinkan petugas pemeriksaan melakukan pencatatan debit limbah pada setiap bulan dan pengambilan contoh limbah cair pada setiap saat;
- h. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin;

- i. melakukan permohonan perubahan izin kepada pemberi izin dalam hal terdapat perubahan usaha atau rencana perluasan usaha;
- j. mengajukan permohonan penggantian izin dalam hal izin hilang atau rusak; dan
- k. menyampaikan laporan hasil pengujian limbah cair setiap 1 (satu) bulan sekali kepada SKPD.

Bagian Keempat

MASA BERLAKU, PERUBAHAN DAN PENGGANTIAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

Paragraf 1

MASA BERLAKU

Pasal 9

Izin yang diterbitkan berlaku mulai sejak ditetapkan sampai dengan perusahaan tersebut beroperasi dengan ketentuan kondisi daya dukung dan daya tampung pada badan air penerima masih memungkinkan.

Paragraf 2

PERUBAHAN IZIN

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang telah memperoleh izin dapat mengajukan permohonan perubahan izin dengan memuat alasan perubahan serta melampirkan potokopi izin yang diubah.
- (2) Permohonan perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota melalui SKPD apabila ada :
 - a. debit limbah cair yang dibuang ke badan air berubah atau bertambah;
 - b. perubahan nama perusahaan dan/atau kegiatan usaha.
- (3) Dalam hal permohonan perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui oleh Walikota, maka pemohon wajib menyerahkan izin yang asli untuk mendapatkan izin perubahan.

Paragraf 3

PENGGANTIAN IZIN

Pasal 11

- (1) Permohonan penggantian izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1), diajukan kepada Walikota melalui SKPD apabila ada izin yang asli hilang atau rusak.
- (2) Permohonan untuk mendapatkan penggantian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan :
 - a. izin asli yang rusak; atau
 - b. surat keterangan hilang dari Kepolisian.

BAB V

RETRIBUSI

Bagian Kesatu

OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Obyek retribusi adalah pemberian izin pembuangan limbah cair.
- (2) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau perusahaan yang melakukan pembuangan limbah cair.

Bagian Kedua

CARA PERHITUNGAN

Pasal 13

- (1) Perhitungan besaran tarif retribusi izin pembuangan limbah cair ditetapkan sesuai golongan retribusi perizinan.
- (2) Cara perhitungan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rumusan Volume x Indeks Lokasi (IL) x Indeks Gangguan (IG) x Harga Dasar :
 - a. Volume adalah kualitas air limbah yang dibuang (M^3 /hari);
 - b. Indeks Lokasi (IL) adalah Indeks berdasarkan fungsi dari lokasi suatu usaha :

1. zona industri : 5
 2. zona perdagangan : 4
 3. zona perumahan : 3
- c. Indeks Gangguan (IG) adalah indeks berdasarkan jumlah parameter-parameter pencemaran yang dihasilkan oleh suatu badan usaha berdasarkan baku mutu yang telah ditetapkan, yaitu:
1. Kimia Logam : 5
 2. Kimia Non Logam : 4
 3. Biologi : 3
 4. Fisika : 2
- d. Harga Dasar adalah Rp.150/M³.

Bagian Ketiga

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Paragraf 1

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN

Pasal 14

Pelaksanaan pemungutan dan /atau penerimaan serta penyeteroran Retribusi Daerah menjadi tanggung jawab Kepala SKPD yang memiliki tugas yaitu :

- a. melakukan inventarisasi obyek retribusi;
- b. menunjuk / mengusulkan Bendahara Penerima yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- c. menerima dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dari Bendahara Penerimaan melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD);
- d. menyampaikan laporan pelaksanaan pemungutan dan penyeteroran retribusi kepada Walikota.

Paragraf 2

TATACARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Wajib Retribusi berkewajiban melaporkan retribusi kepada Bendahara Penerimaan dengan media Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD).

- (3) Berdasarkan SPTRD yang disampaikan oleh Wajib Retribusi dilakukan penelitian/pemeriksaan dan setelah dilakukan penelitian/pemeriksaan maka diterbitkan SKRD dan/atau dokumen yang dipersamakan.
- (4) Penerimaan Retribusi berupa uang atau cek yang selanjutnya oleh Bendahara Penerima wajib disetor ke rekening Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak penerimaan retribusi.
- (5) Alur pembayaran Retribusi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat

PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Pengeluaran Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat Lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat Lain yang sejenis, Wajib Retribusi wajib melunasi Retribusi Terutang.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat Lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala SKPD.

Pasal 17

Bentuk, isi, tata cara pengisian formulir pendaftaran dan STRD berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) SKPD dalam hal ini Bendahara Penerima melakukan pembukuan berdasarkan dokumen SKRD, STS dan Surat Lain yang sah.
- (2) Bendahara Penerima melakukan Penatausahaan dalam bentuk dokumen Buku Kas Umum Penerimaan, Buku Pembantu (rincian obyek penerimaan), Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian dan Tunggakan perjenis.

Bagian Keenam

PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN

Pasal 19

- (1) Bendahara Penerimaan membuat SPJ penerimaan dengan lampiran Buku Kas Umum Penerimaan, Buku Pembantu (rincian obyek penerimaan), Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian dan Bukti penerimaan lain yang sah.
- (2) Bendahara Penerimaan menyerahkan SPJ Penerimaan kepada PPK-SKPD paling lambat tanggal 2 (dua) bulan berikutnya.
- (3) PPK-SKPD menyerahkan SPJ Penerimaan kepada Pengguna Anggaran paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (4) Setelah diotorisasi Pengguna Anggaran menyerahkan SPJ Penerimaan kepada BUD atau SKPD yang menyelenggarakan tugas tersebut paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Bagian Ketujuh

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi mengajukan permohonan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi kepada Walikota melalui SKPD.
- (2) Atas permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), terhadap berkas yang diajukan, diteliti dan diperiksa kemudian dibuatkan laporan hasil penelitian.
- (3) Hasil penelitian laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah bahan pertimbangan Kepala SKPD untuk menolak atau menerima permohonan yang diajukan.
- (4) Kepala SKPD membuat Keputusan untuk ditandatangani oleh Walikota atas permohonan Wajib Retribusi berupa Surat Keputusan Penolakan apabila Permohonan ditolak dan surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila permohonan diterima.

Pasal 21

- (1) Piutang Retribusi yang dapat dihapus adalah piutang Retribusi yang tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, tidak dapat ditemukan,

tidak mempunyai harta kekayaan lagi atau karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa.

- (2) Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dihapuskan setelah adanya hasil pemeriksaan penelitian administrasi mengenai Kadaluarsa penagihan Retribusi oleh Kepala SKPD.
- (3) Atas dasar laporan dan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap akhir takwim Kepala SKPD membuat Daftar Penghapusan Piutang untuk setiap jenis retribusi yang berisi Wajib Retribusi, Jumlah Retribusi yang terutang, Jumlah Retribusi yang telah dibayar, sisa Piutang Retribusi dan keterangan mengenai wajib Retribusi dan di laporkan kepada Walikota.
- (4) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah Kadaluarsa.

Pasal 22

- (1) Walikota berwenang melakukan paksaan terhadap penanggung jawab usaha atau kegiatan yang melakukan pencemaran.
- (2) Paksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sejumlah uang tertentu untuk tindakan penyelamatan, penanggulangan dan/ atau pemulihan lingkungan.
- (3) Besarnya nilai uang paksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu ND (Nilai Dasar yang harus dibayar) $= VL$ (Volume Limbah) $\times NPE$ (Nilai Polusi Equivalent/Nilai Beban Pencemaran) $\times BPKL$ (Biaya Pengelolaan Kerusakan Lingkungan) $\times IL$ (Indeks Limbah) $\times IG$ (Indeks Gangguan).
- (4) Uang paksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke Kas Daerah.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pembuangan limbah cair dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pembinaan baku mutu limbah cair.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lingkungan Hidup serta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan pembuangan limbah cair.
- (4) Walikota berwenang mengendalikan pencemaran air yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh SKPD secara berkoordinasi dengan instansi terkait melalui pembentukan tim Koordinasi maupun pelaksanaan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing.
- (5) Tata cara Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.

BAB VII

PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 24

Setiap 2 (dua) tahun pemegang izin pembuangan limbah cair berkewajiban untuk melaporkan kepada Walikota Cq Kepala SKPD sebagai bahan evaluasi untuk perpanjangan izin pembuangan limbah cair selama kegiatan /usaha berlangsung.

BAB VIII

PENCABUTAN IZIN

Pasal 25

Izin dapat dicabut oleh pemberi izin apabila orang atau perusahaan yang bersangkutan:

- a. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin;
- b. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
- c. terbukti memindah tangankan atau memperjual belikan izin.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 7 Agustus 2008

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

H. MOCHTAR MOHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

TJANDRA UTAMA EFFENDI

**Pembina Utama Madya
NIP. 010 081 186**

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2008 NOMOR SERI